

Penerapan *whistleblowing system* pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Anis Widyawati ^{a*}, Heru Setyanto ^b, Aldita Evan Primaha ^c, Nadela Justicea ^d.

Univesitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia

^a anis@mail.unnes.ac.id; ^b herusetyanto@mail.unnes.ac.id; ^c alditaevanprihama57@students.unnes.ac.id;

^d nadelajusticea@students.unnes.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Partai politik merupakan elemen demokrasi yang sangat penting. Standar etik, akuntabilitas, dan budaya demokrasi partai perlu menjadi perhatian. Penelitian ini mengkaji penerapan *whistleblowing system* di partai politik dan efektivitasnya dalam mencegah korupsi. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi diolah menjadi deskripsi formatif dan solutif. Sistem yang dirumuskan bernama SIAPP (Sistem Informasi dan Aduan Partai Politik). SIAPP merupakan platform digital yang dimiliki oleh partai politik berisi informasi mengenai skema kerja dan pendidikan antikorupsi, akses interaktif masyarakat, lama aduan. SIAPP dapat menunjang pelaksanaan Modul Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang telah diluncurkan KPK RI. Partai politik perlu membuka diri agar masyarakat mengetahui skema kerja yang anti korupsi; standar etik bagi kader partai; dan budaya demokrasi partai. Hasil penelitian menyebutkan partai politik dan pegiat anti korupsi sepakat dengan mekanisme SIAPP yang ditawarkan karena dirasa cukup efektif dalam mencegah korupsi politik dan mendorong keterbukaan partai sehingga mendapat kepercayaan publik.

Kata Kunci; *Whistleblowing System*; Partai Politik; Tindak Pidana Korupsi

How to Cite: Widyawati, A., Setyanto, H., Primaha, A. E., & Justicea, N. (2023). The implementation of whistleblowing in political parties to prevent corruption crimes. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 71-82. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983>




Pendahuluan

Menurut ayat 3 Pasal 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Akibatnya, seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus bertumpu pada landasan hukum (Indrati & Farida, 2007, p. 126), *Rule of law*, merupakan istilah yang lazim digunakan. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan sehingga mencapai tata yang tertib. Hukum, sebagai produk politik, secara khusus dirancang untuk memastikan agar sistem politik tidak menyimpang dari “jalur” yang telah ditentukan sebelumnya. Negara hukum Pancasila yang dianut oleh Indonesia merupakan aturan-aturan untuk mencapai tujuan negara yang diambil dari nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi (Najih, 2018). Indonesia telah memilih menjadi negara demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dijalankan melalui sistem perwakilan berdasarkan Sila-4 Pancasila yang diserahkan kepada penyelenggara negara. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang diamanahi tugas mengatur dan memajukan negara dan rakyatnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat satu alat atau organ yang berperan menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah, yaitu partai politik (Megawati & Absori, 2019).

Di Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi. Kehadiran partai politik berfungsi menjadi tempat rekrutmen dan kaderisasi sosok-sosok yang akan dan layak dicalonkan menjadi penguasa (eksekutif dan legislatif). Partai politik yang akan menjadi kendaraan calon untuk turut serta dalam suatu kontestasi politik. Setelah calon tersebut terpilih, maka ia lah yang akan menentukan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Maka, peran yang dimiliki oleh partai politik sangat sentral (Saud & Margono, 2021). Sebagai penghubung atau penyalur partisipasi rakyat, partai politik harus memiliki keterbukaan akses, sikap dan aspiratif. Rakyat berhak mengetahui informasi mengenai partai politik sebagai bahan pertimbangan untuk memilih sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagai social control. Atas nama kedaulatan inilah, oleh hukum rakyat diberi kesempatan untuk melakukan *controlling* terhadap kinerja pemerintah, termasuk partai politik. *Controlling* memiliki pengertian lebih luas dari pengawasan. Jika pengawasan hanya dapat melihat dan mengetahui apa yang telah dan

belum dikerjakan, *controlling* atau pengendalian memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi oleh rakyat melalui mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, premis dasarnya adalah bahwa setiap lembaga pemerintah adalah pelaksana kedaulatan rakyat, yang menempatkannya di bawah kendali dan kehendaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sullivan, 2017).

Salah satu pilar demokrasi adalah partai politik, yang seharusnya menjadi alat bagi masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan politik yang lebih baik. Partai politik harus diberi kesempatan lebih banyak untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, kemajuan partai politik tidak berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Setiap kontes lima tahun pilihan partai politik dilihat sebagai masalah daripada solusi untuk demokratisasi (Gidron & Ziblatt, 2019). Dewasa ini, justru partai politik menunjukkan sikap yang berbeda. Kebanyakan partai memberi kesan bahwa keberadaannya eksklusif dan memegang kendali atas rakyat. Eksklusivitas mencerminkan budaya demokrasi internal partai yang tertutup. Keterbatasan akses informasi bagi pihak eksternal terhadap sebuah partai politik menyebabkan fungsi *controlling* tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satu akibat nyata yaitu banyak kader partai politik dan pejabat yang menjadi kader partai politik terjerat tindak pidana korupsi (Barnes & Cassese, 2017).



Gambar 1. Statistik Korupsi Partai Politik dari Tahun 2014 s.d. 2017


Sistem pendanaan partai dan asal-usul dinasti politik adalah dua faktor yang menyebabkan partai politik menjadi salah satu sumber korupsi yang paling mungkin. Karena kekuasaan dan pengaruh pejabat atau elit partai, kedua skenario tersebut sangat mungkin mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Persaingan tidak sehat untuk mendapatkan suara terbanyak disebabkan oleh seringnya terjadi konflik kepentingan antara elite partai satu dengan yang lain. Bahkan kepentingan rakyat yang sebenarnya menjadi tumpuan utama perjuangan partai tidak lagi menjadi pertimbangan dalam keadaan seperti itu (Binns, 2017). Struktur pendanaan tiga pintu partai berpotensi menyuburkan korupsi, terutama terkait dengan iuran individu atau lembaga dan iuran anggota. Pengaruh tidak diragukan lagi adalah milik kader partai, terutama yang memegang jabatan publik. Ketika mengikuti kontes politik, sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang harus membayar "mahar" dalam transaksi politik. Partai dan kader partai terkait erat dengan konsep "deposit" dan "pengembalian modal". Menurut Megawati dan Absori (2019), perdagangan pengaruh sering terjadi.

Dalam memberantas kejahatan kerah putih ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah digabungkan menjadi undang-undang nasional. Menurut undang-undang, adalah ilegal untuk melakukan korupsi dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau merugikan negara atau perekonomiannya. 13 pasal bahkan memberikan penjelasan tentang pengertian korupsi. Menurut penjelasan Pasal 13, korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 30 jenis, yang dibagi lagi menjadi tujuh kategori: penggelapan saat menjabat; pemerasan; gratifikasi; penyuapan; benturan kepentingan dalam pengadaan; tindakan penipuan; dan kerugian keuangan negara. Jika dilihat, ketujuh jenis korupsi itu sangat erat satu sama lain dan terkait dengan kekuasaan seorang pejabat, elite partai, atau partai itu sendiri. Tentu saja, ini adalah peringatan untuk meningkatkan pengamanan agar politisi, pejabat, dan partai politik aman dari korupsi. Kepercayaan rakyat akan dipulihkan oleh pihak yang berintegritas. Rakyat akan dapat mengamankan hak-haknya dari negara melalui pemerintah sekali lagi berkat partai. Kesejahteraan masyarakat ialah tujuan akhir.

Metode

Menurut Susanto (2020), penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris atau dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan karena mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris mengkaji berlakunya atau penerapan ketentuan hukum normatif dalam menanggapi peristiwa hukum masyarakat tertentu. Penelitian hukum empiris dilakukan terhadap keadaan atau situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan untuk terus menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk menemukan masalah yang pada akhirnya mengarah pada solusi. Pendekatan yuridis empiris untuk pemecahan masalah digunakan dalam penelitian ini. Strategi hukum adalah memandang hukum sebagai standar, atau *das sollen*. Kajian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menyajikan permasalahannya. Hukum dipandang sebagai realitas sosial, budaya, atau *das sein* dalam pendekatan empiris. Menurut Djamba dan Neuman (2002) data primer untuk penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian.


Penelitian yang menggunakan berbagai metode ilmiah untuk mendeskripsikan fenomena dan peristiwa yang dialami subjek penelitian dalam konteks kata dan bahasa dikenal dengan pendekatan penelitian kualitatif. Prinsip-prinsip berikut mendukung penelitian kualitatif: (1) Bukti lapangan yang sebenarnya; (2) Peneliti dan sumber data saling berinteraksi secara langsung dalam metode ini; dan (3) Peneliti dapat lebih memahami makna dari data yang mereka kumpulkan berkat penelitian ini.



Gambar 2. Koordinasi Tim Pelaksanaan Penelitian



Gambar 3. Pengambilan Data Penelitian di Lokasi Penelitian



Gambar 4. Bimbingan Pelaksanaan Penelitian dengan Prof. Antonious Nanang Tyasbudi Puspito, M.Sc

Menurut Wiratraman (2019), pendekatan yuridis empiris yang dimaknai dalam penelitian ini adalah analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mengaitkan bahan hukum pri-


mer, sekunder, dan tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan, khususnya mengenai penerapan *whistleblowing system*. partai politik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Wawancara terstruktur dengan pengurus partai politik dan praktisi antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah menjadi data primer. Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2011 yang mengubah UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berfungsi sebagai sumber primer untuk data sekunder. Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, position paper KPK berjudul Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan tulisan-tulisan online adalah contoh konten hukum sekunder yang dapat diperoleh dari pendapat para ahli di bidang tertentu. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Sepanjang relevan dengan topik penelitian, bahan hukum tersier dapat berupa buku, laporan, atau jurnal non-hukum.

Data yang terkumpul kemudian diperiksa dan diteliti untuk menjamin kebenarannya. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Setelah data diolah menggunakan narasi dan tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *whistleblowing System*

Salah satu alat deteksi dini yang paling efisien untuk penipuan, pencurian, dan masalah terkait korupsi adalah sistem pelaporan pelanggaran, yang merupakan alat kepatuhan. Untuk menahan tingkat pelanggaran yang tinggi, pengendalian internal yang baik sudah cukup. Hasilnya, telah terbukti bahwa layanan *whistleblowing system* dapat mencegah penipuan. Dalam hal deteksi dini penipuan, penggelapan, pelecehan, pencurian, korupsi, kolusi, dan nepotisme, layanan *whistleblowing system* merupakan alat kepatuhan yang berguna. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat ditangani oleh mekanisme *whistleblowing* harus dikontrol pada saat digunakan. Tentu tidak serta merta, dan tidak semua jenis laporan akan diunggah ke mekanisme pelapor. Dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi yang dimiliki partai politik, partai politik dapat mengatur jenis-jenis pelanggaran kader terhadap kode etik partai, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ada kemungkinan bahwa satu laporan berisi beberapa pelanggaran etika. Layanan *whistleblowing system* yang dikelola oleh internal partai yang berkompeten dan berpengalaman akan menjamin keberhasilan dalam menindaklanjuti laporan secara profesional dalam menjaga integritas partai politik. Setelah itu, partai harus mengidentifikasi proses penanganan laporan, baik dari alur penegakan etik maupun koordinasi antar organ internal partai politik. Akibatnya, konsep *whistleblowing* berikut disajikan kepada partai politik dalam penelitian ini.



Gambar 5. Konsep *Whistleblowing System*

Teori Demokrasi Pancasila

Indonesia adalah bangsa negara yang menggunakan sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi yang berunsur kesadaran beragama, berlandaskan kebenaran, cinta kasih,

dan akhlak mulia, berkepribadian Indonesia dan lestari, maka demokrasi Pancasila berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem penyelenggaraan negara dalam demokrasi Pancasila baik dilakukan oleh rakyat sendiri maupun atas persetujuan rakyat. Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila dijelaskan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta organisasi kekuatan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial lainnya serta lembaga negara di pusat dan daerah. Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk mencakup prinsip kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat dalam jalannya pemerintahan sebagai fungsi kontrol agar meminimalisir terjadinya *abuse of power*, kemudian prinsip pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab yang di dalamnya terdapat sistem multi partai dan akuntabilitas pemerintahan serta organisasi publik (Istifadah & Senjani, 2020),

Implementasi *Whistleblowing System* pada Partai Politik

Potensi Korupsi yang Melibatkan Partai Politik

Indonesia termasuk salah satu negara demokrasi terbesar. Ciri utamanya adalah adanya pendelegasian kedaulatan dari rakyat terhadap para wakil-wakilnya di pemerintahan dan parlemen. Pemerintah bersama dengan DPR diberi amanah untuk mengelola dan menyelenggarakan hajat hidup seluruh rakyat. Mulai dari urusan pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan (Bohnenberger, 2020). Pemerintah bertugas menekan kesenjangan status sosial dan ekonomi dengan mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik yang dialami hampir seluruh negara di dunia. Menjadi tugas pemerintah memastikan setiap orang mendapatkan hak untuk hidup sejahtera sehingga dalam mempertahankan kehidupannya terbebas dari kejahatan-kejahatan yang didasari masalah ekonomi. Kemiskinan memang menjadi salah satu faktor penyebab terbesar tersedianya orang-orang yang berpotensi terlibat kejahatan.

Dalam banyak kasus, kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menyediakan pasokan tenaga kerja ilegal potensial yang lebih besar untuk kegiatan kejahatan terorganisir, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi penjahat untuk mengeksploitasi tatanan sosial negara sebagai dasar kejahatan terorganisir. Dalam beberapa kasus (di selatan Italia, misalnya), kejahatan terorganisir memaksa bisnis legal untuk menghasilkan lapangan kerja dengan biaya yang dibayarkan kepada sindikat kriminal di daerah tersebut. Jadi kejahatan terorganisir sebenarnya memainkan peran sosial yang positif, sebagai pemberi pelayanan (Buscaglia & van Dijk, 2003).

Salah satu kejahatan yang menjadi *potential crime* yaitu korupsi. Korupsi terjadi bukan karena kemiskinan tetapi merasa tidak cukup sehingga menimbulkan kerakusan (Lewis, 2017). Ada dua kemungkinan arti korupsi: etimologis dan yuridis. *Corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan dalam bahasa Latin, dari sinilah asal muasal kata *corrupt*. Banyak bahasa Eropa, termasuk Inggris, berasal dari bahasa Latin, seperti *corrupt*, *corrupt*; Korupsi merajalela di Prancis; dan Belanda, khususnya *corruptie*. Dari segi hukum, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau korporasi yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena kedudukannya, yang dapat merugikan perekonomian negara atau negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Bahaya korupsi yang melibatkan partai politik tidaklah mudah untuk ditanggulangi (Yanto et al., 2019). Terbukti pada Gambar 6, tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan kader-kader partai, bahkan ketua umum partai juga tersandung kasus korupsi.



Gambar 6. Daftar Ketua Partai Politik Tersangkut Korupsi

Kepala daerah merupakan pejabat eksekutif di tingkat daerah yang bertugas memimpin jalannya pemerintahan di suatu wilayah tertentu. Kepala daerah, baik bupati atau walikota dan gubernur memiliki tanggung jawab yang besar dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Mulai dari perencanaan pembangunan, perancangan anggaran, dan penggunaan anggaran yang didelegasikan pada setiap satuan kerja atau unit bergantung pada jenis kebijakan. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah wilayah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota memiliki catatan kurang baik dalam integritas pejabat publik. 15 (lima belas) kepala daerah di Jawa Tengah tertangkap dengan dugaan kasus korupsi selama 2006-2022 (Teguh & Lubis, 2022). Dalam 5 tahun terakhir, terdapat 4 (empat) kepala daerah di Jawa Tengah yang tertangkap oleh KPK, yaitu: **Pertama**, Wali Kota Tegal, yaitu Siti Masitha Soeparno yang tertangkap oleh KPK pada Tahun 2017 dengan dugaan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pada Tahun 2018, hakim Tipikor Semarang menjatuhkan vonis pada mantan Walikota Tegal lima tahun penjara. Siti Masitha diusung oleh partai Golkar pada Pilkada Kota Tegal; **Kedua**, Bupati Pemalang, yaitu Mukti Agung Wibowo (MAW) yang tertangkap oleh KPK pada bulan Agustus 2022. Mukti Agung ditangkap dengan dugaan keterlibatan dalam praktik suap dan korupsi dalam proses pengadaan barang di lingkungan Pemkab Pemalang. Mukti Agung diusung oleh partai PPP dan Gerindra pada Pilkada 2020; **Ketiga**, Bupati Jepara, yaitu Ahmad Marzuqi ditangkap oleh KPK dengan dugaan kasus suap yang diberikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Tahun 2019. Suap diberikan terkait penanganan perkara penggunaan dana bantuan untuk partai politik. Ahmad Marzuqi diusung oleh Partai PPP; dan **Keempat**, Bupati Kudus, yaitu Muhammad Tamzil yang ditangkap oleh KPK dengan dugaan pemberian suap dalam praktik jual beli jabatan pada Tahun 2019. Muhammad Tamzil diusung oleh 3 (tiga) partai, yaitu PKB, PPP, Hanura (Agustina & Sutarih, 2019).

Kasus-kasus yang menjerat kepala daerah di Jawa Tengah tersebut terkait bentuk korupsi yang dilakukan yaitu suap, jual beli jabatan, dan pengadaan barang. Jual beli jabatan merupakan penyimpangan yang masuk dalam kategori suap karena memang praktik jual beli dilakukan dengan cara memberi dan/atau menerima suap untuk menduduki jabatan tertentu secara melawan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur 2 (dua) bentuk korupsi tersebut dalam beberapa pasal, yaitu.

Tabel 1. Uraian UU Tipikor

No.	Bentuk	Undang Undang No 20 Tahun 2001	Undang Undang No 31 Tahun 1999	Unsur Perbuatan
1.	Suap	Pasal 5; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d;	Pasal 33	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang; • Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; • Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; • Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan
2.	Pengadaan Barang	Pasal 12 huruf (i)		<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara; • Langsung atau tidak langsung; • Dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;

Sumber: Hukumonline

Penuntutan kepala daerah oleh KPK merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab hukum. Tugas dan tanggung jawab KPK tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. meliputi: (1) Kolaborasi dengan organisasi anti korupsi yang berwenang; (2) Pengendalian terhadap organisasi yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi; (3) Mengambil langkah-langkah untuk mencegah korupsi; dan (4) Mengawasi bagaimana pemerintah negara bagian dijalankan.

KPK berperan sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien (Rinaldy Bima & Ramadani, 2020). Korupsi yang melibatkan partai politik menjadi salah satu sektor yang perlu diberikan treatment sebagai upaya pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Partai politik merupakan rumah pengkaderan pejabat publik yang harus dipastikan aman dari potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Alasan utama yang menjadi keterdesakan harus dilakukannya penyempurnaan dan penyeragaman sistem pengelolaan partai politik khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi karena melalui partai politik, pejabat publik mendapatkan pendidikan, pemahaman, dan skema politik tertentu yang menjadi bekal saat dirinya menjabat. Maka perlu dirumuskan suatu sistem yang dapat mendorong partai politik untuk menjadi gerbang utama pendidikan anti korupsi. Fokus kajian penyempurnaan terletak pada internalisasi standar etik partai dan budaya demokrasi partai. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah adanya praktik koruptif dalam pendanaan partai politik, terutama dari sumber sumbangan perorangan, organisasi, atau badan; serta iuran anggota. (UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).

Potensi korupsi yang terjadi di partai politik karena beberapa faktor, yaitu: (1) Partai politik menjadi wadah pengkaderan anggota partai yang diproyeksikan menduduki jabatan publik; (2) Partai politik menjadi lembaga pendidikan karakter dan penanaman ideologi bagi calon pejabat publik; dan (3) Budaya politik transaksional dalam setiap pencalonan kader partai menjadi pejabat publik.

Hal tersebut menjadi alasan utama partai politik masuk dalam kontributor korupsi yang cukup signifikan. Partai sejatinya memegang peran sentral dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Sugih Wijaya dan Aista Wisnu, pengurus KOMPAK Jawa Tengah, berpendapat bahwa potensi korupsi yang melibatkan partai politik terjadi karena memang partai politik belum memiliki keseriusan dalam memberikan keterbukaan akses dan informasi bagi masyarakat terkait dengan skema kerja, sistem pendidikan, dan keterbukaan informasi masih belum serius dilaksanakan.

"Partai politik belum ada transparansi mengenai proses perpolitikan yang ada di Indonesia baik dari informasi terkait partai politik itu sendiri, jam kerja, maupun pengawasan terhadap anggota partai politik."

Korupsi bukan merupakan praktik yang diharapkan dalam menunjang keberhasilan fungsi partai politik sebagai laboratorium politik dan wadah perjuangan rakyat. Partai politik sejatinya rumah besar yang mengakomodasi berbagai kepentingan rakyat. Kepentingan internal partai politik seyogyanya tidak boleh melebihi kepentingan masyarakat. Kegagalan identifikasi kekurangan sistem berjalannya partai politik dan keengganan penindakan terhadap pelanggaran kader karena alasan tertentu, menyebabkan praktik korupsi akan terus terjadi. Bahkan ketua umum partai sekalipun menjadi langganan sasaran KPK dalam operasi praktik korupsi. Sistem penindakan harus dijalankan beriringan dengan pencegahan. Peran partai politik sangat penting dalam upaya pendidikan sekaligus pencegahan korupsi yang melibatkan partai politik, oleh karena itu langkah yang terbaik adalah dengan memperkuat sistem integritas partai politik agar kader-kader yang dihasilkan memiliki karakter Pancasila dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Partai politik memiliki peranan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran partai politik berfungsi menjadi tempat rekrutmen dan kaderisasi sosok-sosok yang akan dan layak dicalonkan menjadi penguasa (eksekutif dan legislatif). Partai politik yang akan menjadi kendaraan calon untuk turut serta dalam suatu kontestasi politik. Setelah calon tersebut terpilih, maka ia lah yang akan menentukan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Maka, peran yang dimiliki oleh partai politik sangat sentral. Sebagai penghubung atau penyalur partisipasi rakyat, partai politik harus memiliki keterbukaan akses, sikap dan aspiratif. Rakyat berhak mengetahui informasi mengenai partai politik sebagai bahan pertimbangan untuk memilih sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagai social control. Atas nama kedaulatan inilah, oleh hukum rakyat diberi kesempatan untuk melakukan controlling terhadap kinerja pemerintah, termasuk partai politik. Controlling memiliki pengertian lebih luas dari pengawasan. Jika pengawasan hanya dapat melihat dan mengetahui apa yang telah dan belum dikerjakan, controlling atau pengendalian memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi oleh rakyat melalui mekanisme yang berlaku. Jadi, dasar pemikirannya adalah lembaga pemerintah apapun merupakan pelaksana kedaulatan rakyat sehingga berada dalam kendali dan kehendaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa partai politik telah memiliki instrumen peraturan etik, mekanisme pengawasan etik, dan penegakan oleh organ internal partai politik. Berkaitan instrumen regulasi berkaitan dengan etik, 4 (empat) partai menyatakan memiliki regulasi etik yang termaktub dalam AD/ART partai, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad baginda, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Jawa Tengah, seperti: "Peraturan mengenai kode etik atau standar etik partai jelas terdapat pada AD/ART Partai, amanat Kongres Partai, dan peraturan partai atau peraturan organisasi yang di dalamnya memuat aturan-aturan berkaitan dengan etika kader." Pernyataan serupa disampaikan oleh Saefudin, Wakil Sekretaris DPD Golkar Jawa Tengah, bahwa: "Keputusan tertinggi berada di Kongres Partai yang diejawantahkan oleh pengurus masuk dalam aturan struktural partai politik. Setelah itu, forum membuat AD/ART Partai yang menjadi "undang-undang" internal partai. Kongres partai memberikan kewenangan pada Ketua Umum untuk memberikan kebijakan terhadap internal partai dalam bertindak, termasuk pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan partai".

Mekanisme pengawasan dan penegakkan etik dilakukan melalui sistem internal partai yang melibatkan pengurus, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pengawasan dan penegakan etik dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui mahkamah partai, kepengurusan di atasnya, dan pembentukan tim khusus manakala terdapat pelanggaran kader. Rata-rata partai politik menggunakan pengawasan struktural di internal partai. Kader yang berada di tingkat kepengurusan bawah akan diatasi oleh kepengurusan yang menaunginya, seperti kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota diawasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi, dan kader DPD diawasi oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP). Jika terjadi pelanggaran, partai berbeda dalam menyikapi. PDI Perjuangan memiliki mahkamah partai yang bertugas untuk menegakkan etik di internal partai,

“Kami memiliki mahkamah partai yang bertugas menindak pelanggaran etik yang dilakukan oleh kader. Mahkamah partai diatur oleh AD/ART yang didaftarkan pembaruannya di Kemenkumham”.

Sedangkan Pengurus DPW PPP Jateng, Ngainirrichald menyatakan bahwa penegakkan etik kader jika terdapat pelanggaran dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk sebagaimana amanat AD/ART partai.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman berpendapat bahwa partai politik baru menindak kadernya jika telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana dalam perkara korupsi (Larasati et al., 2022). Penegakan etik seyogyanya dilakukan dalam mekanisme pra por justitia, sehingga partai dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kadernya. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, partai wajib memproses secara internal dan hasilnya diketahui oleh publik. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh kader partai politik perlu ditindak dengan tegas, utamanya yang berkaitan dengan korupsi. Keempat partai yang menjadi objek penelitian menyatakan telah melakukan pendidikan anti korupsi terhadap kadernya dalam setiap kesempatan, baik dalam pendidikan kader yang dilakukan secara internal oleh badan partai, maupun yang menggandeng pihak eksternal seperti KPK RI.


Pendidikan anti korupsi diberikan tidak hanya kepada kader partai yang belum atau tidak menjabat dalam pemerintahan, tetapi bagi kader yang sudah menjabat di pemerintahan seperti DPR/DPRD/Kepala Daerah, pendidikan anti korupsi masih diberikan oleh partai, baik PDIP, Golkar, PKB, dan PPP secara berkala. Tujuannya agar partai dapat selalu mengingatkan dan meningkatkan integritas kader agar dapat sefrekuensi dengan marwah partai politik tempatnya bernaung dan dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, skema kerja yang anti korupsi telah dilakukan oleh partai dengan membuat sistem kerja, sistem pengawasan, dan penindakan terhadap kadernya yang melanggar dalam menjalankan aturan internal partai. Oleh karena itu, sudah seharusnya lembaga-lembaga negara yang bertugas di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti KPK, memfasilitasi partai politik sebagai lembaga utama demokrasi untuk berbenah. Pembinaan dilakukan dengan menginternalisasikan standar etik, skema kerja dan pendidikan anti korupsi dilakukan partai politik agar pemerataan integritas partai dapat tercapai. Jika partai berintegritas, maka angka korupsi di tubuh partai politik dapat ditekan dan upaya pencegahan maupun penegakannya berjalan efektif dan efisien. Sejatinya aturan hukum maupun standar etik merupakan alat untuk mencapai tata yang tertib dalam sistem sosial tertentu,

Namun, dari hasil wawancara diketahui bahwa partai politik belum memiliki mekanisme *whistleblowing* yang terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan *whistleblowing system* di tubuh partai politik. Sistem *whistleblowing* sangat tepat diterapkan. Dengan membuka akses aduan atau pelaporan terhadap pengurus partai atas perilaku kadernya yang tidak etis atau bahkan melanggar hukum seperti korupsi, maka partai akan dapat melakukan deteksi dini dan cepat mengambil langkah untuk menyelesaikan, baik dengan mekanisme internal maupun eksternal. Selain itu, dengan adanya whistleblower yang siap dan terlindungi untuk menginformasikan terjadinya pelanggaran, maka akan menjadi pengingat bagi kader lain untuk tidak melakukan penyimpangan. *Whistleblowing system* terdiri dari beberapa bentuk, seperti skema kerja; budaya aspiratif, penanaman karakter; dan dibukanya *hotline*. Maka, penulis memformulasikan suatu skema *whistleblowing* yang dapat diterapkan bernama SIAPP (Sistem Informasi dan Aduan Partai Politik), seperti pada Gambar 7.

SIAPP merupakan pelaksana dari kertas posisi SIPP yang dimiliki oleh KPK. SIAP bermuatan keterbukaan informasi partai (skema kerja dan pendidikan anti korupsi), akses interaktif dengan masyarakat (kritik dan saran), serta lama aduan pelanggaran kader partai (*whistleblowing*). SIAPP yang didalamnya terdapat mekanisme *whistleblowing* dilakukan secara mandiri oleh partai politik dengan standarisasi yang ditetapkan oleh KPK. SIAPP mendukung partai untuk terbuka, akuntabel, dan taat hukum. Keterbukaan informasi yang terkandung dalam SIAPP sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memasukan partai politik menjadi objek di dalamnya.

Seluruh mekanisme *whistleblowing* ini menjadi instrumen yang dimiliki oleh partai politik kemudian dikemas menjadi transparansi publik dalam bentuk platform digital untuk memudahkan akses informasi masyarakat dan memperluas keterlibatan banyak pihak untuk turut serta terlibat

dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya kertas posisi yang sudah dikeluarkan oleh KPK sebagai pedoman partai politik dalam membangun integritasnya (SIPP), program SIAPP merupakan pengaplikasian dengan menggunakan metode digital. Metode digital dipilih untuk memudahkan partai politik dalam memahami intisari dari SIPP KPK tersebut. Selain itu, pada muatan materinya diberikan standar yang jelas dan sama rata untuk menghindarkan partai dari misperception tentang SIPP. SIAPP mendorong implementasi sistem integritas itu diwujudkan dalam bentuk platform digital dan outputnya berupa informasi publik. Hal ini dimaksudkan untuk membantu partai melakukan transparansi yang akuntabel dan memberi ruang kepada masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pengawasan.



Gambar 7. Prototipe Mekanisme SIAPP

Mekanisme *whistleblowing* yang ditawarkan oleh tim peneliti kepada partai politik disetujui dan disambut dengan baik. Bahkan PPP menyatakan telah memiliki platform digital yang hampir serupa bernama SIKAP. Program SIAPP yang ditawarkan oleh tim peneliti merupakan gabungan subsistem mulai dari skema kerja partai yang anti korupsi, pendidikan anti korupsi terhadap kader, keterbukaan informasi bagi masyarakat, dan layanan aduan yang tertera pada kerangka. Partai PDIP, PKB, dan Golkar menyatakan siap mendukung program SIAPP dengan bertransformasi menjadi transparan, informatif, dan berintegritas dengan menanamkan semangat anti korupsi. Selain itu, partai menunggu regulasi kebijakan dalam penerapan SIAPP. SIAPP diharapkan mampu membantu partai politik dalam meningkatkan integritas kader dan menjaga kepercayaan publik terhadap politik elektoral yang diawaki oleh partai politik. Dengan demikian, program SIAPP diharapkan mampu mencegah potensi korupsi sejak dari hulu agar politik yang berintegritas dapat terwujud.

Efektivitas *Whistleblowing System* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sistem *Whistleblowing* organisasi memungkinkan setiap dan semua pihak untuk melaporkan pelanggaran yang diamati, baik kecil maupun besar karena dimaksudkan untuk mengurangi tindakan tidak etis atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, maka *whistleblowing* merupakan sistem alternatif yang cocok untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Dalam mekanisme *Whistleblowing System*, laporan yang masuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dan identitas dari pelapor akan dijaga kerahasiaannya. Mekanisme ini sangat baik dilakukan dalam rangka menunjang jalannya suatu organisasi karena melindunginya dari praktik-praktik penyimpangan, baik etik maupun hukum. *Whistleblowing system* dapat men-

cegah tindakan menyimpang dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu korupsi, maladministrasi, pengelolaan keuangan negara yang tidak tepat, dan keputusan-keputusan *policy maker* dalam menentukan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat (Dussuyer, et al, 2011). Sebelumnya, tindakan tidak etis atau pelanggaran hukum yang terjadi di tubuh partai atau lembaga publik lain hanya bersifat informasi singkat yang membentuk opini liar publik. Oleh karena itu, whistle blowing system menjadi penting untuk diterapkan pada partai politik dalam rangka menjamin kader-kader luaran partai terutama yang menduduki jabatan publik bersih dari perilaku koruptif.

Korupsi di partai politik dapat terjadi ketika pengambil keputusan politik menggunakan kekuatan politik sebagai basis atau alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya, menurut sejumlah penelitian. Korupsi partai politik dapat dimaknai sebagai cara memanipulasi institusi politik dan aturan acara sehingga dapat berdampak pada institusi pemerintahan dan sistem politik dan mengakibatkan kemunduran institusi tersebut. Korupsi di tubuh partai politik terjadi karena adanya budaya demokrasi pragmatis yang dimainkan oleh para politisi. Haryono Umar berpendapat bahwa korupsi yang melibatkan partai politik membawa dampak yang sangat besar, baik pada saat korupsi dilakukan dan bersifat permanen, yang berlangsung dari generasi ke generasi. Hal itu sejalan dengan predikat korupsi sebagai kejahatan yang berpotensi menyebabkan banyak kejahatan lain terjadi. Sebab, korupsi memiliki efek domino, seperti kemiskinan, kebodohan, mangkraknya infrastruktur, dan menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Barda Nawawi menyebutkan dalam Untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan melalui reformasi dan pembangunan berkelanjutan dari generasi ke generasi sesuai dengan evolusi masyarakat. Selain itu, harus dilakukan dengan strategi terpadu yang mencakup tindakan represif dan preventif, serta strategi kebijakan nilai sosial, ekonomi, budaya, dan moral yang dapat memberikan peluang menutup celah atau membatasi ruang gerak tindakan korupsi dapat terjadi.

Whistleblowing dapat diartikan sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran yang terdapat dalam suatu organisasi. Pelaporan ini dibedakan menjadi dua, skala internal dan skala eksternal. Pelaporan skala internal lebih mengedepankan perdamaian dan *win-win solution* untuk menjaga citra organisasi. Sedangkan skala eksternal, upaya penyelesaian yang ditempuh lebih beragam, bisa melalui mekanisme litigasi; *people power*; dan *public opinion*. Sebagai organisasi politik, partai politik juga sangat membutuhkan sistem *whistleblowing* untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitasnya. Kedudukan partai politik sebagai motor utama demokrasi sebenarnya menempatkan partai pada marwah yang tinggi. Ketiadaan standar etik, ketidakjelasan pertanggungjawaban pendanaan partai, dan budaya demokrasi partai yang cenderung tertutup menjadi faktor penyebab banyak kasus korupsi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sistem untuk memperbaiki integritas partai politik dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di internal partainya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya yang menguraikan mengenai mekanisme *whistleblowing* pada partai politik untuk mencegah korupsi yang melibatkan partai politik, maka didapatkan simpulan dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut: **Pertama**, Suatu bentuk kejahatan bernama korupsi politik harus segera dihentikan. Perlindungan pelapor adalah salah satu jalan untuk pencegahan ini. karena mencari berbagai bukti kejahatan sangat penting untuk berfungsinya saluran *whistleblowing*. Dalam berbagai contoh kemerosotan politik antara lain Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Segala bukti kejahatan dapat dilacak dan dideteksi sejak dini melalui saluran *whistleblowing*. Namun saluran *whistleblowing* juga harus dibuat lebih partisipatif dan mekanisme SIAPP yang ditawarkan karena dirasa cukup efektif dalam mencegah korupsi politik dan dapat mendorong keterbukaan partai sehingga mendapat kepercayaan publik. **Kedua**, Strategi deteksi melalui tindakan persuasif dan preventif dengan penerapan *whistleblowing system* pada partai politik yang bersifat litigasi untuk menghasilkan berbagai temuan dan alat bukti adanya indikasi fraud (kecurangan). Dengan demikian

penerapan *whistleblowing system* pada partai politik yang telah berkontribusi secara positif dalam upaya mendeteksi, mencegah, dan ikut memberantas berbagai praktik korupsi politik di Indonesia. Selain itu, dalam upaya pencegahan berbagai bentuk fraud (kecurangan) juga terbukti dapat membangun literasi anti fraud dalam partai politik.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang luar biasa, berkat, dan kasih sayang-Nya yang tak terhitung banyaknya sehingga dapat menyelesaikan artikel ini sebagai salah satu persyaratan *call for paper* "Jurnal Integritas" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Referensi

- Agustina, H., & Sutarih, A. (2019). Corruption of regional heads in Indonesia; anatomy, causative factors, and solutions. *Proceedings of the Proceedings of the 1st Asian Conference on Humanities, Industry, and Technology for Society, ACHITS 2019, 30-31 July 2019, Surabaya, Indonesia, December 2018*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-7-2019.2287759>
- Barnes, T. D., & Cassese, E. C. (2017). American party women. *Political Research Quarterly*, 70(1), 127–141. <https://doi.org/10.1177/1065912916675738>
- Binns, R. (2017). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, PMLR*, 81, 1–11.
- Bohnenberger, K. (2020). Money, vouchers, public infrastructures? A framework for sustainable welfare benefits. *Sustainability*, 12(2), 596. <https://doi.org/10.3390/su12020596>
- Buscaglia, E., & van Dijk, J. (2003). Controlling organized crime and public sector corruption: Preliminary results of the global trends study. *Forthcoming in Forum. Vienna: United Nations*, 4–35.
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Dussuyer, I., Mumford, S., & Sullivan, G. (n.d.). *Reporting corrupt practices in the public interest: innovative approaches to whistleblowing. Handbook of Global Research and Practice in Corruption*. Handbook of Global Research and Practice in Corruption, eds, Graycar, A. and Smith, R. Edward Elgar.
- Gidron, N., & Ziblatt, D. (2019). Center-right political parties in advanced democracies. *Annual Review of Political Science*, 22, 17–35. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-090717-092750>
- Indrati, & Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Istifadah, R. U., & Senjani, Y. P. (2020). Religiosity as the moderating effect of diamond fraud and personal ethics on fraud tendencies. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 91. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.4712>
- Larasati, E., Karnati, N., & Muhab, S. (2022). The effect of servant leadership, compensation, professional development on the performance of state elementary school teachers in West Jakarta. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(3), 260–270. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.220>
- Lewis, J. (2017). Social impacts of corruption upon community resilience and poverty | Lewis | Jambá: Journal of Disaster Risk Studies. *Jambá - Journal of Disaster Risk Studies*, 9(1), 1996–1421.
- Megawati, M., & Absori, A. (2019). The authority of decision making of the people's consultative assembly based on the values of people's sovereignty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(2), 265–276.
- Najih, M. (2018). Indonesian penal policy: Toward Indonesian Criminal Law reform based on Pancasila. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 149–174.

<https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>

- Rinaldy Bima, M., & Ramadani, R. (2020). Position of Supervisory Board Organ and Its Implications for the Institutional Corruption Eradication Commission. *Law Reform*, 16(2), 179–197.
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Sullivan, S. (2017). What's ontology got to do with it? Nature, knowledge and 'the green economy.' In *Journal of Political Ecology* (Vol. 24).
- Susanto, S. (2020). E-court as the prevention efforts against the Indonesia judicial corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.41127>
- Teguh, M., & Lubis, S. (2022). Review of the national legal system on the mechanism of resolving criminal acts of regional head elections based on inter-agency authority. *International Journal of Educational Law Review*, 2, 217–232.
- Wiratraman, H. P. (2019). The challenges of teaching comparative law and socio-legal studies at Indonesia's Law Schools. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(S1), S229–S244. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.15>
- Yanto, O., Rusdina, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System". *Rechtidee*, 14(2), 274–282.

